

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Fungsi Lembaga Adat *Sulang Silima* marga Kudadiri pada Etnis Pakpak di Desa Sitinjo I Kecamatan Sitinjo, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Lembaga adat *Sulang Silima* marga Kudadiri merupakan lembaga tertinggi bidang peradatan dan pertanahan, seni budaya dan di lingkungan marga kudadiri dengan semboyan "*Teringanken tanohna, terkataken katana, teradatken adatna, terjujung lupona, terpalu gurruk-gurrukna*". Fungsi lembaga adat ini diantaranya: 1) Memberikan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah, mengurus tanah baik yang menyangkut surat hak alas tanah, surat penyerahan tanah ataupun surat penjualan maupun pembelian tanah, surat penyerahan tanah parkoning-koningin (pemakaman), dan lain sebagainya. 2) Menjaga dan memelihara adat istiadat etnis Pakpak, dan berperan sebagai *raja yang didapet* dalam upacara adat masyarakat pendatang serta memberikan *Tumpak* dalam upacara adat marga Kudadiri. 3) Meningkatkan sumber daya manusia yang berahlak mulia, pelestarian dan pengembangan peninggalan budaya, serta mengajarkan seni bela diri Pakpak seperti moccak, pencak silat, dan juga pelatihan tari tradisional Pakpak serta penyelenggara Pesta Budaya Njuah-njuah Kabupaten Dairi.

2. Urgensi lembaga adat *Sulang Silima* marga Kudadiri bahwa dinilai sangat penting keberadaannya dalam kehidupan bermasyarakat, mengingat pentingnya hukum peradatan pada etnis Pakpak maka lembaga adat *Sulang Silima* marga Kudadiri itu sejajar dan diakui oleh pemerintah dan masyarakat yang bermukim di daerah atau di tanah ulayat marga Kudadiri.
3. Pandangan masyarakat terkait fungsi lembaga adat *Sulang Silima* marga Kudadiri di Desa Sitinjo I Kecamatan Sitinjo bahwa masyarakat menilai positif dengan keberadaan lembaga adat ini, namun dinilai kurang maksimalnya para pengurus lembaga dalam menjalankan peran dan kewenangannya. Sehingga perlu adanya perbaikan dalam hal merepresentasikan lembaga adat ini dalam wujud yang sebenarnya, yang melindungi, mengayomi masyarakat pendatang juga masyarakat Kudadiri serta bersinkronisasi kepada pemerintah untuk kepentingan pelestarian adat istiadat Pakpak.

5.2 Saran-saran

Berdasar kesimpulan di atas, berikut ini adalah saran-saran yang relevan dengan penelitian ini sekaligus sebagai tindak lanjut:

1. Diharapkan kepada pemerintah agar lebih mendukung kegiatan atau program kerja yang dilakukan lembaga adat Pakpak *Sulang Silima* marga Kudadiri.
2. Diharapkan lembaga adat Pakpak *Sulang Silima* marga Kudadiri berperan aktif dalam menerapkan tugas dan fungsinya di tengah masyarakat, baik

dalam bidang sosial, budaya, pendidikan, peradatan, dan juga khususnya dibidang pertanian yang menyangkut surat-surat tanah agar mengantisipasi dan meminimalkan permasalahan dibidang pertanian serta melestarikan budaya Pakpak.

3. Bagi penelitian selanjutnya agar melakukan penelitian terkait peninggalan-peninggalan budaya asli Pakpak dan dapat mengembangkan penelitian tujuan yang ingin dituju dan lebih memfokuskan terhadap apa yang diteliti.

